

**SKRIPSI**

**PENGGUAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**Sri Mulyana**

**1810211620119**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PENGGUAAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**SAMPUL DALAM**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**HALAMAN SAMPUL DALAM**

**Diajukan oleh**

**Sri Mulyana**

**NIM. 1012211620119**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGUNAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh  
**SRI MULYANA**  
NIM.1810211620119


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji  
Pada 29 Maret 2023

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**  
NIP.19610626 200604 1 005

Pembimbing Pendamping



**H.Rudy Indrawan, S.H., M.H.**  
NIP.19760919 200 212 1 003

Diketahui  
Banjarmasin, 29 Maret 2023  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGUNAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

**SRI MULYANA**  
NIM.1810211620119

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada Senin, 3 Juli 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**  
NIP.19610626 200604 1 005

Pembimbing Pendamping



**H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**  
NIP.19760919 200212 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

SRI MULYANA  
NIM.1810211620119

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 517/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP.197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SRI MULYANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620119  
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 19 Mei 2000  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGUNAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sri Mulyana  
NIM.1810211620119

## RINGKASAN

Sri Mulyana, Juni 2023. **PENGGUAAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Praktek bertransaksi menggunakan dinar dirham merupakan kegiatan yang dapat dikatakan tidak melanggar hukum apabila dilakukan oleh perorangan atau antar individu di tempat yang bukan perdagangan umum. Namun apabila dilakukan oleh banyak orang atau banyak individu di suatu tempat perdagangan umum seperti pasar dan bertentangan dengan UU mata uang maka, tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan pelanggaran hukum. Dan karena negara Indonesia memberlakukan hukum positif atau menggunakan asas legalitas dan bukan syariah islam maka, jika benda tersebut di gunakan sebagai alat pembayaran maka wajib menggunakan rupiah. Jelas bahwa pembayaran yang sah adalah rupiah kecuali yang di atur dalam pasal 21 ayat 2 UU mata uang dan kegiatan mereka bukanlah kegiatan yang tercantum di dalam pasal tersebut. Namun, penggunaan rupiah bukan hanya dalam bentuk fisik rupiah seperti uang kertas atau koin tetapi juga bisa di buat dalam bentuk kartu seperti debit card atau kredit card, yang mana di dalam kartu tersebut berisi rupiah. Atau sebagaimana kupon yang didapat dari rupiah dan dapat diubah kembali menjadi rupiah. Transaksi dalam dunia bisnis atau penyerahan sebagai pembayaran yaitu misalnya dalam transaksi perdagangan, mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran tidak hanya rupiah namun juga mata uang asing. Maka dari itu, transaksi perdagangan internasional merupakan transaksi yang dikecualikan. Namun, kejelasan kebolehan penggunaan bukan rupiah sebagai alat pembayaran masih memiliki kekaburan hingga menimbulkan pro-kontra dan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat. Dan seperti apa yang di kategorikan perdagangan internasional menurut hukum di Indonesia dan sejauh mana ruang lingkup peradangan internasional yang di atur oleh Undang-Undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dinar dirham dalam perdagangan merupakan kategori sebagai tindak pidana atau bukan. Untuk mengetahui formulasi pidana terhadap penggunaan dinar dirham di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan konsep analisis kaidah hukum tatanan yaitu tentang rumusan pasal pada Undang-Undang Mata Uang khususnya pada formulasi pada penggunaan dinar dirham dalam perdagangan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni perspektif analisis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Jika transaksi itu dilakukan di wilayah Indonesia dan bukan merupakan transaksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU mata uang maka perdagangan tersebut wajib menggunakan rupiah atau mata uang asing tersebut perlu diubah dalam bentuk rupiah dan dilarang menolak rupiah guna menegakkan hukum dan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku serta guna mempertahankan eksistensi Rupiah itu sendiri sebagai mata uang yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tidak menggunakan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di tunjukkan oleh kartu, kupon, koin belanja dan lainnya. Sehingga, Dinar dirham tidak menyakinkan terbukti melawan hukum.
2. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran masih memiliki multitafsir terkait penggunaan seperti apa yang di larang dalam bertransaksi dan mengenai bentuk rupiah. kabur norma pada pasal 21 UU Mata Uang, terutama pada ayat 2 huruf c yang dalam hal ini perlu diketahui apa pengertian perdagangan internasional dalam lingkup UU Mata Uang tersebut dan Sampai sejauh mana UU Mata Uang mengartikan perdagangan internasional. Ada ketidak pastian hukum dan ketidak jelasan norma sebagai formulasi hukum pemidanaan maupun aturan bagi penggunaan mata uang atau alat pembayaran di Indonesia.

Sri Mulyana, Juni 2023. **PENGGUAAAN DINAR DIRHAM PADA PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Transaksi menggunakan mata uang asing di Indonesia kian masif seperti ditemukannya sebuah pasar Muamalah Depok yang pedagang dan pembelinya tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran seperti yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (Termuat dalam Lembaran Negara Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223). Dalam prakteknya mereka menggunakan dinar-dirham sebagai alat pembayaran atau transaksi karena dianggap tergolong perhiasan sehingga, mereka melakukan barter atau transaksi menggunakan dinar-dirham. Tujuan penelitian skripsi ini merupakan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU Mata uang atau bukan dan bagaimana formulasi hukum pidana terhadap penggunaan Dinar dan Dirham.

Kegiatan jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang yang lain atau dengan harga yang sesuai atas dasar saling ridho atau kesepakatan. Secara hukum fiqh jual beli merupakan kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar berdasarkan aturan syariat. Dalam transaksi pasar muamalah ini telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah yaitu menghindari hal-hal yang menimbulkan transaksi tidak sah seperti Ketidakjelasan akad, Pemaksaan, Pembatasan dengan waktu, Penipuan dan Kemudharatan. Bank Indonesia (BI) menegaskan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi melanggar ketentuan UU Mata Uang. Sebab, ketika dinar dan dirham digunakan untuk bertransaksi, maka dinar dan dirham menjadi alat pembayaran seperti halnya mata uang. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan ilustrasi mata uang adalah ketika sebuah komoditas atau uang elektronik mempunyai nilai tukar dengan rupiah maupun dengan mata uang lainnya, serta memiliki nilai tukar yang berubah-ubah.

**Kata-Kata Kunci:** Mata Uang, Dinar dan Dirham, Perdagangan, Pasar Muamalah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penggunaan Dinar Dirham Pada Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Yang mana atas Rahmat-Nya memperoleh kelancaran dalam mengerjakan setiap proses penyelesaian skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang selama ini tidak pernah bosan membimbing dan memberi dukungan baik moril maupun materil. Serta memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak M. Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Bapak Dr. Ifrani S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukkan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Topan S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
10. Seluruh staf karyawan dan karyawan Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan cukup baik dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
11. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Perpustakaan dan Kearsipan
12. Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pelayanan-pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
13. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
14. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat, Rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua.

Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah.

Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah referensi pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Mata Uang.....	15
B. Transaksi Bisnis.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana.....	19
D. Tindak Pidana Mata Uang.....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Legalitas Penggunaan Dinar Dirham Pada Perdagangan.....	25
B. Formulasi Hukum Pidana Penggunaan Dinar-Dirham DiIndonesia.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan..... 45  
B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

